

Analisis Sistem Pengawasan Hakim Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Akuntabel

Ferari D. Susilo¹, Arifin Tumuhulawa², Ramdan Kasim³

Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo

ferarisusilo@gmail.com, tumuhulawa.arifin@gmail.com, ramdankasih@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji dan menganalisis sistem pengawasan dan pengawasan terhadap hakim dalam Upaya mewujudkan peradilan yang akuntabel. Metode Penelitian Berdasarkan fokus penelitian, maka Jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah “suatu aturan proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mafia peradilan yang mewabah di lingkungan kekuasaan kehakiman tidak dapat dilepaskan dari lemahnya suatu sistem pengawasan internal lembaga, tidak terkonsolidasi sistem pengawasan internal dan eksternal, tidak terintegrasinya pengawasan melekat dan pengawasan fungsional, tidak diakomodirnya partisipasi publik melalui penanganan klaim dan komplain maupun kontribusi ide dan gagasan untuk turut serta menjaga martabat dan juga penghormatan kekuasaan kehakiman, lemahnya karakter dan juga integritas hakim dan unsur pimpinan lembaga dan masih tertutupnya sistem dan prosedur operasional penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Dengan pengawasan yang efektif, dapat dipastikan bahwa hakim menjalankan tugas mereka sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Sistem Pengawasan, Hakim, Akuntabel

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the system of supervision and supervision of judges to realize an accountable judiciary. Research Methods Based on the research focus, this type of research is classified as normative legal research. Normative legal research is "a process rules to find a rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issue at hand. The results showed that the judicial mafia that is endemic in the judicial power environment cannot be separated from the weakness of an institution's internal supervision system, the unconsolidation of internal and external supervision systems, the non-integration of inherent supervision and functional supervision, the non-accommodation of public participation through handling claims and complaints as well as the contribution of ideas and ideas to participate in maintaining dignity and respect Judicial power, weak character and integrity of judges and institutional leadership elements and still closed operational systems and procedures for the implementation of judicial power. With effective supervision, it can be ensured that judges carry out their duties by applicable ethical and legal standards.

Keywords: Supervision System, Judge, Accountable

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi menerapkan teori “*Trias Politica*” dalam menjalankan roda pemerintahannya, dimana *trias politica* yaitu pembagian kekuasaan pemerintahan kedalam tiga bidang yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.¹ Ketiga lembaga tersebut memiliki kedudukan yang sejajar dalam pemerintahan tetapi tetap saling terkoordinasi antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya. Lembaga yudikatif dalam mengawasi berjalannya penegakan hukum di Indonesia memiliki kekuasaan kehakiman. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen III) dalam Pasal 24 ayat (1) secara eksplisit menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung baik dalam konsideran maupun dalam penjelasan umum secara tegas disebutkan substansi dan ideal yang serupa bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengawasan terhadap peradilan terdiri dari pengawasan internal dan eksternal. Selama ini pengawasan dengan cara mengkritisi atau menguji produk peradilan lebih dikenal dengan istilah eksaminasi publik atau *legal annotation*.² Eksaminasi publik hanya merupakan salah satu bagian dari proses pengawasan publik (*social control*) dalam mengawasi lembaga peradilan. Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.³ Dalam kaitannya dengan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka atau hakim yang bebas (*independence of judge*), bahwa pengadilan di Indonesia menganut suatu aliran yuridis-idealisme, yang mengajarkan bahwa di dalam mengolah sesuatu ketentuan dari sesuatu undang-undang, tidak boleh berpegang hanya pada apa yang ada dalam undang-undang saja (seperti yang diajarkan oleh aliran *yuridis-positivisme*), tetapi harus memperhatikan jiwa yang menguasai tata hukum yang memberlakukan undang-

¹ Vincent, Andrew, dalam Aidul Fitriadi Azhari, Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Bertanggung Jawab di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan”, Makalah, tanpa tahun.

² Wasingatu Zakiyah; Aris Pumomo; Emerson Yuntho (a), Panduan Eksaminasi Publik dan Hasil Eksaminasi Publik Perkara Akbar Tanjung, Penerbit Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2004, hal. 3-4.

³ Mustofa, H. W. S. (2013). Kode Etik Hakim. Prenada Media. hal. 55

undang itu.⁴ Dengan demikian tugas hakim adalah melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan kepastian hukum semua perkara yang masuk baik perkara tersebut telah di atur dalam Undang-undang maupun yang tidak terdapat ketentuannya.⁵ Besarnya tanggung jawab hakim ditunjukkan melalui putusan pengadilan yang selalu diucapkan Hakim “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” hal ini menegaskan oleh seorang hakim dimana setiap putusannya bukan hanya dipertanggungjawabkan sesama manusia tapi juga dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.⁶

Pada Lembaga peradilan itu sendiri bertanggung jawab kepada nilai-nilai yang lebih tinggi dan pada standar kejujuran peradilan, berbeda dengan lembaga pemerintahan lainnya, mereka bertanggung jawab kepada rakyat.⁷ Prinsip independensi dari kekuasaan kehakiman sangat bertolak belakang dengan adanya praktek-praktek dari mafia hukum.⁸ Analisis terkait status dan kedudukan hakim tidak dapat lepas dari konsep ketatanegaraan, yaitu mengenai pembagian kekuasaan dan konsep mengenai Lembaga-lembaga negara.⁹ Trias politica adalah suatu prinsip normative bahwa kekuasaan-kekuasaan (*function*) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian, hak-hak asasi warga negara lebih terjamin.¹⁰

Trias Politika yang berasal dari ajaran Baron de Montesquieu dan berlaku dalam sistem presidensial menghendaki pemisahan kekuasaan baik kelembagaan, fungsi, maupun personel, sehingga terjadi mekanisme pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances*) yang bersifat resiprokal di antara ketiga cabang pemerintahan tersebut.¹¹ Hamilton menjelaskan, bahwa “*Judicial independence was essential to*

⁴ Kusnu Goesnadhie, S. (2007). Prinsip Pengawasan Independensi Hakim. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 14(3). hal. 440

⁵ Hidayat, S. (2016). Studi Kontraksi Tugas dan Fungsi Hakim di Pengadilan Agama. Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 4(2), hal. 10

⁶ Syah, A. F., Khairo, F., & Fikri, H. (2022). Analisis Yuridis Tanggungjawab Hukum Hakim Atas Kelalaian Atau Kesalahannya Dalam Tugas Mengadili Putusan Dalam Perkara No. 31/Pdt. G/2015/Pn. Sky. Lexstricta: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), hal. 124

⁷ Pope, Jeremy. 2000. Strategi Memberantas Korupsi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hal. 23

⁸ Ahmad Basuki, Pengawasan Terhadap penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman sebagai upaya dalam mewujudkan akuntabilitas peradilan pidana, PERSPEKTIF Volume XVIII No. 1 Tahun 2013 Edisi Januari. Hal 56

⁹ Hantoro, N. M., Suhayati, M., Doly, D., Hairi, P. J., & Sibuea, H. Y. P. (2018). Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasinya. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. hal. 17

¹⁰ Gusmansyah, W. (2019). Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasah. Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, 2(2). hal. 126

¹¹ Vincent, Andrew, dalam Aidul Fitriadi Azhari, Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Bertanggung Jawab di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan”, Makalah, tanpa tahun.

ensure the impartial administration of justice and to enable the courts to act as a check on other branches of government"¹². Dinamika kinerja lembaga peradilan di Indonesia dalam menjalankan prinsip "kekuasaan kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh apapun"¹³ menjadi titik dasar perhatian akan perlunya sistem pengawasan terhadap lembaga peradilan, dan hal ini menjadi sangat mendesak dan penting. Hasil penelitian Daniel Kaufmann¹⁴ dijelaskan bahwa tingkat korupsi lembaga peradilan di Indonesia adalah tertinggi diantara negara-negara yang berkembang lainnya, seperti Ukraina, Venezuela, Rusia, Kolumbia, Mesir, Yordania, Turki, Malaysia, Brunei, Afrika Selatan, Singapura dan lain-lain. Salah satu contohnya adalah kasus Endin Wahyudin yang dikupas habis oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBHJ) bahwa terdapat "mafia peradilan" di tubuh peradilan kita.¹⁵ Ada juga kasus lain sebagai contoh akuntabilitas moral dapat dilihat dari kasus yang terjadi diantaranya sebagai berikut: Kasus suap Rp. 2,2 Miliar penanganan perkara di lingkungan Mahkamah Agung yang diduga dilakukan oleh Hakim Agung Agung Gazalba;¹⁶ Kasus suap Rp. 3,7 miliar penanganan perkara di Mahkamah Agung yang diduga dilakukan oleh Hakim Yustisial Edy Wibowo;¹⁷ dan Tahun 2013, dimana Hakim Agung Sudrajat Dimiyati diduga berusaha menyuap anggota komisi III DPR RI dalam proses fit and proper test calon hakim agung.¹⁸

Fenomena mafia peradilan, penyelesaian perkara yang kontroversi, berbelit-belit, memakan waktu lama, penuh intrik adalah sebagian contoh masalah sebagai indikator penyalahgunaan kekuasaan kehakiman demi kepentingan personal sehingga fungsi peradilan sebagai jalan terakhir bagi masyarakat untuk mencari keadilan gagal diwujudkan. Bermunculannya praktek mafia peradilan terkait dengan banyak faktor penyebab, namun sekurangnya ada 3 (tiga) faktor yang utama¹⁹, pertama menyangkut sistem rekrutmen aparat peradilan yang masih menunjukkan adanya praktek Kolusi,

¹² Currie David P., dalam Aidul Fitriadi Azhari, Ibid.

¹³ Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, Pasal 24 ayat (1).

¹⁴ Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2004 "Mafia Peradilan, cacatan Kasus Endin Wahyudin, hal.17.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Muhammad Hanafi Aryan, Ini Kasus Suap Rp. 2,2 M yang Jerat Hakim Agung Gazalba Jadi Tersangka, <https://news.detik.com/berita/d-6432279/ini-kasus-suap-rp-22-m-yang-jerat-hakim-agung-gazalba-jadi-tersangka>, diakses pada tanggal 16 November 2023. Pkl 17,30 wita.

¹⁷ Antara, Kasus Suap di MA: KPK Duga Hakim Yustisial MA Edy Wibowo Terima Suap Rp. 3,7 miliar, <https://sultra.antaranews.com/berita/436706/kasus-suap-di-ma-kpk-duga-hakim-yustisial-ma-edy-wibowo-terima-suap-rp37-miliar>, diakses pada tanggal 16 November 2023. Pkl 19.40 wita.

¹⁸ ICW, Hakim Agung Terjerat Korupsi: Momentum Bersih-Bersih Mafia Peradilan, <https://antikorupsi.org/id/hakim-agung-terjerat-korupsi-momentum-bersih-bersih-mafia-peradilan>, diakses pada tanggal 16 November 2023

¹⁹ Sirajuddin, et.al., 2007, Komisi Pengawas Penegak Hukum, Mampukah Membawa Perubahan, Malang: Malang Corruption Watch (MCW)- YAPPIKA. hal 4-7

Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang pada akhirnya melahirkan aparat yang tidak berkompeten, baik dari segi *hardskill* maupun *softskill*-nya; Kedua, menyangkut masalah transparansi pelayanan umum dan administrasi peradilan. Masalah ini penting bagi masyarakat pencari keadilan atau *justiabelen*, seperti menyangkut kejelasan berapa lama suatu perkara mesti di proses, berapa biaya yang dibutuhkan, serta bagaimana mekanismenya, dan lain-lain.

Permasalahan-permasalahan besar yang terjadi dilingkungan peradilan merupakan bukti bahwa pengawasan yang lemah terhadap hakim berakibat korps hakim menjelma menjadi kekuasaan yang absolut dan lepas dari kontrol rakyat. Artinya hal ini tidak bisa terjadi terus-menerus, dengan demikian pengawasan terhadap hakim mutlak diperlukan. Pengawasan terhadap lembaga peradilan adalah bagian dari asas "*the rule of law* (negara hukum)" dan asas "*fair trial* (keadilan yang tidak memihak)", dan kedua-keduanya merupakan hak konstitusional masyarakat umum untuk di tegakan. Permasalahan legal formal dalam kaitannya dengan pengawasan hakim sebagaimana dijabarkan dalam paragraf di atas menjadi sangat relevan mengingat prinsip "*the rule of law*" yang menjadi pilihan negara ini membawa konsekuensi-konsekuensi yuridis dan logis.

Dalam hukum positif Indonesia, pada awalnya diketahui bahwa lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap hakim adalah secara internal institusi berada dibawah Menteri Kehakiman dan HAM, Menteri Pertahanan, dan Menteri Agama. Namun dalam perkembangannya, kewenangan tersebut beralih ke Mahkamah Agung Republik Indoneisa sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga terkhusus bagi para hakim secara etik dan perilaku diawasi juga oleh Komisi Yudisial melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24 ayat (2)²⁰ menyatakan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, khusus pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa²¹ Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kemudian dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang yang

²⁰ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 24 ayat (2)

²¹ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

sama dikatakan pula²²: Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Juga dilanjutkan dengan, Pasal (2)²³ : Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Ketiga pasal diatas, secara substansi masih menjadi polemik dalam hal domain atas kewenangan pengawasan hakim yang berintikan pada tingkat subjektifitas dan rasa keadilan. Pengawasan internal yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dapat dikatakan tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini bisa dilihat pada belum adanya hasil kinerja yang signifikan dalam upaya mengembalikan wibawa pengadilan yang berakibat pada melemahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan. Berangkat dari pemikiran tersebut melahirkan cikal bakal untuk mewujudkan peradilan yang mandiri. Dengan kemandirian lembaga peradilan tersebut diharapkan terwujud negara hukum yang demokratis sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan yang dimiliki Pengadilan tidak lain adalah suatu kemandirian yang sangat diperlukan (*indispensable*) dan merupakan “*Conditio Sine Qua non*” karena selain menunjukkan bahwa negara ini adalah *Rechtstaat* juga menunjukkan akan adanya jaminan terselenggaranya peradilan yang independen guna menegakkan hukum yang berintikan keadilan, jauh dari kepemihakan.²⁴ Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul *Analisis Sistem Pengawasan Hakim Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Akuntabel*.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan fokus penelitian, maka Jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah “suatu aturan proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.²⁵ bahan hukum dari literature maupun sumber yang berbeda yakni data sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier. Teknik pengumpulan data

²² Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

²³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁴ Muhammad, R. (2009). Kemandirian Pengadilan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Bebas Dan Bertanggung Jawab. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 16 (4), hal. 465

²⁵ Arikunto, Suharsini. Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik., Jakarta: Bumi Aksara, 2006. Hal 35

yakni Studi Kepustakaan dan analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengawasan Terhadap Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Yang Akuntabel

Secara umum sistem pemerintahan di Indonesia, tindakan pengawasan itu dapatlah dilakukan secara internal maupun eksternal²⁶. Pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga-lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan di bawahnya, termasuk dalam kategori kontrol eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang-perorangan, kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media massa. Sedangkan pengawasan internal dapat dilakukan oleh lembaga yang dibuat secara khusus oleh pemerintah sendiri, seperti halnya Badan Pengawas Keuangan Pembangunan, Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal yang ada di lingkungan departemen, Badan Pengawasan Daerah.

Disamping berlaku pengawasan secara umum sebagaimana disebutkan di atas, khusus berkaitan dengan kekuasaan kehakiman itu juga dilakukan pengawasan-pengawasan khusus, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Kepolisian yang kesemuanya dimaksudkan untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku aparat penegak hukum guna mengawasi dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku aparat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam rangka membangun sistem pengawasan yang akuntabel khususnya pada pengawasan hakim agar mewujudkan peradilan yang akuntabel, maka ada beberapa langkah yang mana perlu mendapatkan perhatian serius²⁷. *Pada tahap pertama*, perlu didorong suatu keterbukaan dalam menjalankan dan mengemukakan informasi yang bersifat material dan relevan atau *disclosure*, mengenai lembaga dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. *Pada tahapan yang kedua*, upaya-upaya untuk memastikan akan adanya independensi perlu terus dilakukan. institusi seyogyanya tidak mendapatkan tekanan di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dari dalam maupun luar institusi, baik berupa faktor capital maupun *non capital*.

²⁶ Asmara, Galang, 2005, Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, Laksbang pressindo Yogyakarta.hal 126

²⁷ Widjojanto, Bambang, 2010, Reformasi Konstitusi: Perspektif Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 7 No. 1, Maret, (Jakarta: Direktorat Kenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. hal 143-144

Selain masalah transparansi dan independensi, ada juga syarat penting lainnya untuk mewujudkan tanggungjawab dari institusi, yaitu: adanya indikator dan parameter yang terukur serta mekanisme yang jelas untuk mengukur kinerja lembaga dan aparatur yang bekerja pada institusi kekuasaan kehakiman. Upaya untuk mewujudkan akuntabilitas yang baik, biasanya ada suatu program atau didahului dengan suatu proyek yang diarahkan pada pelaksanaan atau aktualisasi daripada prinsip transparansi; atau bisa juga terjadi, atau setidaknya kedua transparansi dan akuntabilitas diterapkan bersamaan, karena tidak akan ada akuntabilitas tanpa adanya transparansi. Kedua prinsip dimaksud dapat diletakkan sebagai bagian untuk membangun sebuah sistem saling imbang dan saling mengontrol atau *check and balances system*. Problem independensi ini merupakan salah satu masalah yang sangat fundamental dan mendapatkan sorotan yang sangat serius. Itu sebabnya, pada era reformasi persoalan independensi ini dirumuskan secara spesifik dalam konstitusi maupun perundangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Selain masalah independensi, Mahkamah Agung juga menghadapi masalah lainnya yang cukup serius. Mahkamah Agung juga mendapatkan sorotan yang sangat tajam berkaitan dengan integritas, kualitas dan juga kinerja dari sebagian Hakim dan Hakim Agung serta pegawai yang bekerja di Mahkamah Agung. Bermunculannya berbagai kasus suap dan juga gratifikasi di lingkungan lembaga peradilan merefleksikan fenomena mafia peradilan, sehingga dalam mereformasi lembaga peradilan tidak cukup hanya dengan menjadikan lembaga peradilan sebagai lembaga yang independen, tetapi yang lebih mendesak adalah bahwa independensi kekuasaan kehakiman tersebut haruslah diimbangi dengan akuntabilitas lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan wewenang.

Pada kekuasaan kehakiman dari Independensi ke akuntabilitas Purwoto Gandasubrata mengemukakan pertama kali bahwa istilah mafia peradilan dalam kerangka dan mengkaitkan agar para jurisdiktor jangan berperan negative-destruktif dalam menyalahgunakan hukum sehingga memunculkan suatu tuduhan adanya mafia peradilan, penyelewengan hukum, kolusi hukum dan adanya penasehat hukum yang pintar-busuk atau *advocaat in kwade zaken*²⁸. Pernyataan mantan Ketua Mahkamah Agung itu dimaksudkan untuk menegaskan sinyalemen adanya mafia peradilan, kendati juga mengakui, kala itu ada peristiwa yang disebut sebagai noda-noda hitam dalam penegakan hukum dan peradilan dengan menunjuk kasus Marsinah, kasus penghinaan oleh Mahasiswa dan kasus Kredit Golden Key di Bapindo. Selang tidak lama kemudian, terbentuklah Satuan Tugas Mafia Hukum, yaitu satuan khusus yang

²⁸ Purwoto Gandasubrata, 1998. Etika Profesi Hakim Indonesia, Puslitbang MA RI. hal 65

mana dibentuk oleh Presiden melalui Keputusan Presiden No. 37 Tahun 2010, dengan tujuan pembentukan satuan tugas itu adalah untuk mempercepat pemberantasan praktek mafia hukum yang semakin lama dianggap mengkhawatirkan dan merusak upaya penegakan hukum di Indonesia.

Satgas pemberantasan mafia hukum ini mempublikasikan suatu dokumen yang berisikan modus operandi bekerjanya mafia hukum. Namun demikian, pada dokumen dimaksud dipetakan sekitar 79 (tujuh puluh sembilan) pola kejahatan dan sekitar 136 (seratus tiga puluh enam) modus operandi kejahatan yang khusus terjadi di dunia peradilan. Hal yang demikian tentu tidak hanya menyangkut tindak kejahatan yang diduga dilakukan di kalangan hakim semata, melainkan juga yang terjadi di ranah para penegak hukum yang lainnya. Fakta yang tidak terbantahkan inilah yang pertama kali, negara melalui pemerintah mengeluarkan suatu dokumen resmi yang dihasilkan dari suatu assessment yang memerinci pada tahap kejahatan, pola dan modus operandi serta pelaku kejahatan di lingkungan peradilan. Pada sisi yang lain, dokumen ini juga dapat dimaknai sebagai justifikasi pemerintah atau setidaknya satuan tugas yang dibentuk secara resmi oleh Pemerintah, atas fakta adanya suatu kejahatan yang bekerja secara massif, sistematis, dan terstruktur di lembaga hukum, termasuk institusi peradilan; dan sekaligus menolak berbagai pernyataan dari kalangan para penegak hukum yang sejak semula selalu mengingkari tuduhan adanya kejahatan yang telah bekerja secara meluas dan juga melibatkan banyak kalangan dengan modus kejahatan yang canggih.

Dalam konteks kejahatan dalam dunia peradilan, dokumen yang dimaksud telah mengidentifikasi dan memetakan potensi kejahatan sesuai dengan tahapan perkara; mulai dari tahapan pendaftaran perkara, persidangan, pembuatan putusan/penetapan, pasca putusan sampai dengan eksekusinya putusan, baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga di Mahkamah Agung. Salah satu bagian penting yang mana berhasil diidentifikasi dalam kaitan dengan modus operandi kejahatan di tahap pembuatan putusan dan penetapan, dalam dokumen tersebut menyatakan sebagai berikut: *Pertama*, pola kejahatan dapatlah berupa negosiasi putusan atau penetapan, permintaan uang lelah atau uang terima kasih, dan penipuan; *Kedua*, hakim atau melalui perantara meminta uang pada salah satu pihak dengan imbalan berupa putusan perkara yang menguntungkan salah satu pihak/terdakwa/korban, mengatur besaran dari ganti rugi, memutus perkara tidak dapat diterima; *Ketiga*, Hakim yang menunda akan pembacaan putusan, dilelangnya amar putusan (baik dilakukan sendiri maupun dengan perantara), dilakukannya negosiasi dari putusan, dan adanya permintaan uang lelah atau terima kasih; *Keempat*, Salah satu pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung di dalam

persidangan meminta uang dalam jumlah tertentu kepada pihak korban (terdakwa atau pihak berperkara) yaitu dengan cara menipu dan mengatasnamakan kepentingan hakim.

Putusan hakim, khususnya berbagai pertimbangan hukum dan juga amar putusan adalah mahkotanya pengadilan. Kehormatan, martabat dan kewibawaan hakim dan peradilan tergantung dari apakah suatu putusan itu, khususnya bagian pertimbangan hukum dan amar putusannya telah didasarkan dan diputus berdasarkan peristiwa, fakta, doktrin, teori dan filsafat hukum serta *recht* idee yang berpuccuk pada hukum, keadilan dalam perspektif hak asasi dan kepentingan publik. Pada titik inilah prinsip akuntabilitas mendapatkan relevansi dan dasar justifikasi. Hakim dan peradilan seyogyanya tidaklah lagi dapat hanya semata-mata berlindung di balik prinsip independensi yang hanya untuk melindungi martabat dan kehormatannya dari potensi intervensi. Aspek kepastian hukum dan keadilan seharusnya menjadi komplementer dari satu dan juga lainnya untuk menjamin dan memastikan agar kekuasaan kehakiman menegakkan hukum dan keadilan itu secara sungguh-sungguh dilaksanakan.

Prinsip akuntabilitas ini menjadi urgent untuk diimplementasikan karena independensi tidak dapat lagi sepenuhnya ditegakkan secara absolute, karena kekuasaan kehakiman dapat menjadi *uncontrollable*, yang potensial untuk digunakan melindungi perilaku koruptif daripada sebagian hakim dan/atau pihak ketiga lainnya yang mana berlindung di balik prinsip independensi. Pada konteks pengawasan, penerapan sistem yang dimaksud secara konsisten dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan korupsi karena penggunaan suatu kewenangan senantiasa harus dilakukan secara transparan sehingga dapat lebih mudah terdeteksi dan diantisipasi jika digunakan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian wewenang tersebut.

Pengawasan Terhadap Hakim Dapat Mewujudkan Peradilan Yang Akuntabel

Pada prinsipnya pengadilan bersifat pasif dan hanya menunggu setiap perkara yang diajukan kepadanya, atau dengan kata lain hakim sebagai penegak hukum dilarang meminta atau menyarankan suatu sengketa atau permasalahan baik pidana maupun perdata agar diselesaikan di pengadilan. Walaupun pengadilan bersifat pasif untuk menunggu perkara, namun ketika perkara itu sudah diajukan atau dilimpahkan kepadanya dan menjadi kewenangannya, maka pengadilan dilarang untuk menolak perkara itu dengan alasan bahwa tidak ada atau kurang jelas hukumnya karena hakim selalu dianggap tahu hukumnya.²⁹ Profesi hakim sebagai salah satu bentuk profesi hukum sering digambarkan sebagai pemberi keadilan. Tugas hakim sebagai

²⁹ Annisa, N. F. (2017). Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *Lex et Societatis*, 5(3). Hal. 159

pelaksana kekuasaan kehakiman dan peradilan dirumuskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1).³⁰

Kemandirian atau independensi hakim dijamin dalam konstitusi. Apabila hakim menyimpang dari undang-undang diancam pidana, maka artinya hakim tidak bisa melakukan *rechvinding* (mencari dan menemukan hukum demi keadilan). Prinsip independensi hakim berfungsi untuk memastikan hakim bebas dari pengaruh apapun dan menjadi prasyarat serta jaminan terhadap jalannya peradilan yang adil. Penting dipahami bahwa makna dari “kemandirian” dapat dikaji melalui Pasal 3 ayat (1) UU No. 48/2009 yang menegaskan “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.”

Hakim dalam tugasnya memeriksa dan memutus perkara seringkali menghadapi hukum yang tidak selalu dapat menyelesaikan masalah. Penafsiran hukum menjadi aktivitas mutlak dilakukan sejak hukum berbentuk tertulis.³¹ Bila dilihat dari fungsinya secara umum, fungsi pengadilan dan peradilan menurut Bagir Manan:³² dari segi tujuan bernegara, dari segi mewujudkan tujuan-tujuan hukum, segi menegakkan hukum. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang baik dalam proses peradilan:³³ yaitu Mutu hakim, Kebebasan hakim atau badan peradilan, Faktor sistem pengelolaan badan peradilan, Faktor politik, Faktor tatanan dan tingkah laku sosial, Fasilitas kerja dan kesejahteraan, Aturan hukum yang tidak memadai. Fungsi akuntabilitas pengadilan menunjuk kepada kemampuannya untuk mencegah penggunaan kekuasaan politik yang tidak sah. Hakim juga berkontribusi terhadap akuntabilitas pemerintah dengan cara mewajibkan pemegang kekuasaan untuk memperlihatkan dan menjustifikasi tindakannya dan melalui sanksi politik, ketika mereka melampaui kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam konstitusi. Performa akuntabilitas pengadilan tergantung pada kemauan (*willingness*) dan kemampuannya untuk mengatakan tidak ketika diminta untuk memberikan persetujuan, dan tingkat putusannya dalam menanggapi pengaduan (*compliance*) dan benar-benar mempengaruhi perilaku politik (*latent authority*).³⁴

³⁰ Tumpa, H. A. (2015). Penerapan Konsep *Rechsvinding* dan *Rechtsschepping* oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara. *Hasanuddin Law Review*, 1(2), Hal. 128

³¹ Rahmah, A. M. (2013). Hermeneutika hukum sebagai alternatif metode penemuan hukum bagi hakim untuk menunjang keadilan gender. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), Hal. 299

³² Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu pencarian*, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009), hal. 82

³³ *Ibid*, hal. 248

³⁴ Siri Gloppen, *The Accountability Function of the Courts in Tanzania and Zambia*, dalam Siri Gloppen, Roberto Gargarella and Elin Skaar (ed), *Democratization and The Judiciary, The Accountability Function of Courts in New Democracies*, ebook, (Oregon, Frank Cass Publisher, 2005). hal. 81-82

Sistem pengawasan hakim dalam mewujudkan peradilan yang imparsial, secara kelembagaan diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA) untuk melakukan fungsi pengawasan. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur pengawasan hakim dan penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung dalam Pasal 32. Undang-Undang Mahkamah Agung juga mengatur pelanggaran kode etik yang mengakibatkan seorang hakim agung diberhentikan, harus dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Agung.

Dari ketentuan di atas, maka tampak bahwa kewenangan pengawasan yang harus dilakukan oleh Mahkamah Agung, adalah jalannya peradilan, dengan tujuan agar peradilan dapat diselenggarakan oleh pejabat pengadilan dengan seksama dan sewajarnya. Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas jalannya peradilan, dapat mendelegasikan kewenangannya pada pengadilan tingkat banding berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Di dalam praktek selama ini, Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengawasan telah mendelegasikan kepada para ketua Pengadilan Tinggi di semua lingkungan peradilan, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA:080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, menjadi indikator keseriusan Mahkamah Agung dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan internal. Dengan adanya pengawasan tersebut, yang merupakan upaya untuk menyelenggarakan peradilan yang akuntabel.

Pengawasan yang baik tidaklah terlepas dari kinerja pelaksanaan pengawasan itu sendiri, sebagai motor penggerak utama berjalannya suatu sistem organisasi kelembagaan secara tertib dan teratur. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang akuntabilitas dan imparsialnya peradilan, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga kepercayaan warga masyarakat terhadap kinerja aparatur peradilan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*) serta mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*). Dalam konteks membangun dan mewujudkan peradilan yang akuntabel (*accountable judiciary*) guna mewujudkan adanya peradilan imparsial, maka pengawasan menjadi aspek penting untuk menjaga penyelenggaraan fungsi Mahkamah Agung sebagai Lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman berjalan sebagaimana mestinya.

Dengan realitas masih lemahnya pengawasan terhadap perilaku hakim selama ini, memunculkan perlunya ada pengawasan eksternal, yaitu pengawasan oleh Komisi Yudisial. Pengawasan eksternal terhadap hakim ini, diharapkan mampu menjawab berbagai problematik menyangkut kelemahan pengawasan internal oleh Mahkamah Agung. Hal ini sangat urgen, karena dapat mendorong terciptanya sinergi antara pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Selain itu, MA juga mengharapkan Komisi Yudisial menjadi pengawas eksternal hakim, karena MA memandang pengawas internal tak bias diharapkan, sehingga diperlukan Komisi Yudisial sebagai pengawas yang tepat untuk semua hakim, termasuk Hakim Agung.

Persoalan yang dihadapi hakim untuk dapat mewujudkan suatu keadilan, adalah kasus yang diperiksa dan diputus memiliki perbedaan latar belakang, motivasi terjadinya suatu kasus dan lain-lain. Karena itu, untuk mewujudkan suatu putusan yang adil dan tidak memihak, diperlukan standar norma hukum sebagai patokan bagi para hakim dalam memutus perkara, sehingga tidak terjadi lagi adanya *Contempt of Court*. Selain itu, dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan kehakiman guna mewujudkan peradilan yang akuntabilitas dan imparial, maka pengawasan terhadap hakim menjadi sesuatu yang sangat urgen. Pengawasan itu, tidak hanya dilakukan secara internal oleh Mahkamah Agung, tetapi juga oleh lembaga eksternal yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial. Dengan keterlibatan lembaga-lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, baik secara preventif maupun represif, maka upaya untuk mewujudkan peradilan yang akuntabilitas dan imparial dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman akan dapat direalisasikan.

SIMPULAN

Mafia peradilan yang mewabah di lingkungan kekuasaan kehakiman tidak dapat dilepaskan dari lemahnya suatu sistem pengawasan internal lembaga, tidak terkonsolidasiya sistem pengawasan internal dan eksternal, tidak terintegrasinya pengawasan melekat dan pengawasan fungsional, tidak diakomodirnya partisipasi publik melalui penanganan klaim dan komplain maupun kontribusi ide dan gagasan untuk turut serta menjaga martabat dan juga penghormatan kekuasaan kehakiman, lemahnya karakter dan juga integritas hakim dan unsur pimpinan lembaga dan masih tertutupnya sistem dan prosedur operasional penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Pengawasan terhadap hakim merupakan elemen krusial dalam memastikan bahwa peradilan berjalan dengan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asmara, Galang, 2005, Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, Laksbang pressindo Yogyakarta

Bagir Manan, 2009 *Menegakkan Hukum Suatu pencarian*, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia).

Hantoro, N. M., Suhayati, M., Doly, D., Hairi, P. J., & Sibuea, H. Y. P. (2018). *Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasinya*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Mustofa, H. W. S. (2013). *Kode Etik Hakim*. Prenada Media

Pope, Jeremy. 2000. *Strategi Memberantas Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Sirajuddin, et.al., 2007, *Komisi Pengawas Penegak Hukum, Mampukah Membawa Perubahan*, Malang: Malang Corruption Watch (MCW)- YAPPIKA

Wasingatu Zakiyah; Aris Pumomo; 2004, Emerson Yuntho (a), *Panduan Eksaminasi Publik dan Hasil Eksaminasi Publik Perkara Akbar Tanjung*, Penerbit Indonesia Corruption Watch, Jakarta,

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Karya Ilmiah / Jurnal / Skripsi / Tesis:

Ahmad Basuki, *Pengawasan Terhadap penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman sebagai upaya dalam mewujudkan akuntabilitas peradilan pidana*, PERSPEKTIF Volume XVIII No. 1 Tahun 2013 Edisi Januari

Bagir Manan, “*Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial*”, *Varia Peradilan*, Majalah Hukum, Tahun Ke XXQ No. 244 maret 2006.

Hidayat, S. (2016). *Studi Kontraksi Tugas dan Fungsi Hakim di Pengadilan Agama*. Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 4(2),

- Kusnu Goesnadhie, S. (2007). *Prinsip Pengawasan Independensi Hakim*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 14(3).
- Muhammad, R. (2009). *Kemandirian Pengadilan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Bebas Dan Bertanggung Jawab*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 16 (4)
- Rahmah, A. M. (2013). Hermeneutika hukum sebagai alternatif metode penemuan hukum bagi hakim untuk menunjang keadilan gender. Jurnal Dinamika Hukum, 13 (2)
- Syah, A. F., Khairo, F., & Fikri, H. (2022). *Analisis Yuridis Tanggungjawab Hukum Hakim Atas Kelalaian Atau Kesalahannya Dalam Tugas Mengadili Putusan Dalam Perkara No. 31/Pdt. G/2015/Pn. Sky. Lexstricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (2),
- Tumpa, H. A. (2015). Penerapan Konsep *Rechtsvinding* dan *Rechtsschepping* oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara. Hasanuddin Law Review, 1(2)
- Widjojanto, Bambang, 2010, Reformasi Konstitusi: Perspektif Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 7 No. 1, Maret, (Jakarta: Direktorat Kenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM

Internet:

- Muhammad Hanafi Aryan, Ini Kasus Suap Rp. 2,2 M yang Jerat Hakim Agung Gazalba Jadi Tersangka, <https://news.detik.com/berita/d-6432279/ini-kasus-suap-rp-22-m-yang-jerat-hakim-agung-gazalba-jadi-tersangka>,
- Antara, Kasus Suap di MA: KPK Duga Hakim Yustisial MA Edy Wibowo Terima Suap Rp. 3,7 miliar, <https://sultra.antaranews.com/berita/436706/kasus-suap-di-ma-kpk-duga-hakim-yustisial-ma-edy-wibowo-terima-suap-rp37-miliar>
- ICW, Hakim Agung Terjerat Korupsi: Momentum Bersih-Bersih Mafia Peradilan, <https://antikorupsi.org/id/hakim-agung-terjerat-korupsi-momentum-bersih-bersih-mafia-peradilan>